



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 229 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Tenaga Kerdja, Brig.Djen. Polisi Dr. Awaloedin ke Konperensi Colombo di Rango maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaan sehari-hari Departemen Tenaga Kerdja perlu segera menundjuk Menteri Tenaga Kerdja ad-interim;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Tenaga Kerdja, Brig.Djen. Polisi Dr. Awaloedin bertugas keluar Negeri, menundjuk Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat, Saudara Dr. K.H. IDHAM CHALID untuk bertindak selaku Menteri Tenaga Kerdja ad-interim;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa berlakunya setelah Menteri Tenaga Kerdja Brig.Djen. Polisi Dr. Awaloedin kembali dari tugasnya diluar Negeri;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara;
2. Para Menteri Departemen;
3. Para Sek.Djen. Departemen;
4. Para Dir.Djen. Departemen;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : *2 Desember* 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.